

**TINJAUAN YURIDIS DAMPAK  
PEMBERIAN REMISI BAGI  
NARAPIDANA DENGAN  
KEJAHATAN LUAR BIASA  
(EXTRA ORDINARY CRIME)  
YANG MEMBUAT TERJADINYA  
KETIDAKADILAN BAGI  
MASYARAKAT<sup>1</sup>**

Oleh

Metmeilin Ada<sup>2</sup>

[metmeilina@gmail.com](mailto:metmeilina@gmail.com)

Adi Tirto Koesoemo<sup>3</sup>

[Adi\\_koesoemo@unsrat.ac.id](mailto:Adi_koesoemo@unsrat.ac.id)

Herlyanty Y. A. Bawole<sup>4</sup>

[herlyantybawole@gmail.com](mailto:herlyantybawole@gmail.com)

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami aturan hukum mengenai pemberian remisi bagi Narapidana dengan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), dan dampak pemberian remisi kepada Narapidana dengan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang membuat terjadinya ketidakadilan bagi masyarakat, dengan menggunakan metode penelitian normatif yuridis, sehingga dapat disimpulkan : 1. Pengaturan hukum pemberian remisi bagi Narapidana dengan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemerian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara

Pelaksanaan Hak Warga Binaan, dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi. 2. Dampak pemberian remisi bagi Narapidana dengan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang membuat terjadinya ketidakadilan bagi masyarakat yakni menimbulkan kerugian seperti tidak berkembangnya infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat akibat korupsi, mengganggu ketentraaman dan kenyamanan masyarakat akibat teror yang dilakukan oleh teroris, menimbulkan trauma bagi korban pelaku pelecehan seksual, melanggar hak asasi manusia bagi mereka yang menjadi korban perbudakan, dan tidak ada efek jera bagi Narapidana dengan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

**Kata Kunci :** Remisi, kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), ketidakadilan bagi masyarakat

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana termaktub dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB I Pasal 1 Ayat (3) "*Negara Indonesia adalah negara hukum*"<sup>5</sup> yang mengartikan bahwa negara berkewajiban untuk menjaga warga negaranya dan setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk mematuhi hukum. Negara juga menegakkan supermasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Karena Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi tentang hukum dan mengaki bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, pastilah diharapkan seluruh rakyat Indonesia menerapkan hukum yang berlaku dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat dan negara.

Sebagai negara hukum, bukan berarti membuat Indonesia serta merta

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat NIM 19071101144

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Penjelasan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

terbebas dari segala jenis tindakan yang melanggar hukum yang sudah diatur didalamnya. Banyak sekali kejadian yang terjadi melanggar peraturan yang sudah ditetapkan dan mengakibatkan kerugian baik dalam masyarakat maupun negara. Dari zaman ke zaman kejahatan yang menjadi buah bibir yakni kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime*. Kejahatan luar biasa adalah iilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu kejahatan yang mempunyai dampak negatif terhadap kehidupan manusia.<sup>6</sup> Kejahatan luar biasa terdiri dari kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, korupsi, terorisme, dan penyalagunaan narkotika dan psikotropika.<sup>7</sup>

Ketika pelaku kejahatan luar biasa sudah ditetapkan menjadi tersangka dan telah di vonis menjalani masa hukuman, terpidana akan menjadai Narapidana dan mendekam di lembaga pemasyarakatab ataupun rumah tahanan. Menjadi Narapidana dan menjalani hukuman di penjara bukanlah hal yang singkat bagi para Narapida dengan kejahatan luar biasa. Meskipun deikian, para Narapidana dengan kasus kejahatan luar biasa tetap mendapatkan keuntungan dalam pengurangan masa tahanan dengan pemberian remisi bagi terpidana yang sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi. Langkah ini diambil oleh pemerintah sebagai penegakkan Hak Asasi Manusia bagi Narapidana. Baik Narapidana dengan kejahatan luar biasa maupun kejahatan biasa sama-sama memiliki hak yakni menerima remisi.

Dibalik maksud pemberian remisi agar tetap ditegakkannya Hak Asasi Manusia masih saja banyakpihak yang beranggapan bahwa pemberian remisi untuk Narapidana dengan kejahatan luar biasa tidaklah adil. Jika para Narapidana

dengan kejahatan luar biasa dibeikan remisi yang sama seperti Narapidana dengan kejahatan biasa maka terjadi ketidakadilan bagi Narapidana lainnya dan dianggap melanggar asas Pancasila dalamsila kelima yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dan tidak memberikan efek jera bagi Narapidana kejahatan luar biasa yang mendapatkan remisi. Contoh kasus Narapidana yang mendapatkan remisi yakni Gayus Tambunan terpidana kasus tindak pidana korupsi yang telah mendapat remisi selama 3 tahun 3 bulan.<sup>8</sup>

### **B.Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana aturan pemberian remisi bagi Narapidana dengan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*)?
2. Apa dampak remisi kepada Narapidana dengan kejahatan luar biasa yang membuat terjadinya ketidakadilan bagi masyarakat?

### **C. Metode Penelitian**

Metode pelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan normatif yuridis.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Aturan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Dengan Kejahatan Luar Biasa (*Extra Ordinary Crime*)**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), remisi adalah pengurangan hukuman yang diberikan kepada orang yang terhukum.<sup>9</sup> Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang

<sup>6</sup> Muhammad hatta, Ph. D, Kejahatan Luar Biasa (*extra oerdinary crime*), UNIMAL PRESS, Lhokseumawe, 2019, hlm.9

<sup>7</sup> *ibid*

<sup>8</sup> Remisi Gayus Tambunan, <https://www.merdeka.com>, Diakses pada 16 Maret 2023 Pukul 15:50 WITA

<sup>9</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 945

Bebas, dan Cuti Bersyarat, remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada Narapidana yang memenuhi syarat yang dilakukan dalam ketentuan perundang-undangan.<sup>10</sup>

Pemberian remisi mempunyai sejarah yang panjang dan bukanlah hal baru untuk diterapkan di Indonesia. Pemberian remisi pertama kali di Indonesia pada masa penjajahan Hindia Belanda. Pemberian remisi diberikan untuk memperingati hari lahir Ratu Wilhelmina pada tanggal 31 Agustus.<sup>11</sup> Pada pemerintahan Presiden Soekarno, pemberian remisi diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) Nomor 156 Tahun 1950 yang memberikan remisi kepada Narapidana setiap tanggal 17 Agustus. Lalu kembali dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 1955 yang memberikan remisi kepada Narapidana setiap Dwi Dasawarsa Proklamasi.<sup>12</sup> Pada pemerintahan Soeharto, dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1987 Tentang Pengurangan Masa Menjalani Pidana (Remisi).<sup>13</sup> Pemerintahan Presiden B. J. Habibie, remisi diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999.<sup>14</sup> Di era pemerintahan Abdurrahman Wahid, dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 yang sampai saat ini masih berlaku.<sup>15</sup> Dalam masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tidak ada Keputusan Presiden yang dikeluarkan untuk mengatur

pemberian remisi, tetapi ada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur tentang remisi,<sup>16</sup> begitu pun pada masa pemerintahan Jokowi Dodo remisi hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022.

Remisi merupakan hak bagi Narapidana yang menjalani masa tahanan karena perbuatan tindak pidana yang dilakukannya dan kewajiban Narapidana adalah mematuhi setiap aturan syarat dan tata cara pemberian remisi. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan, tidak terlalu dirincikan bagaimana pemberian remisi kepada Narapidana dengan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Pemberian remisi diatur dalam Pasal 10 Ayat (2) yakni syarat mendapatkan remisi. Syarat untuk mendapatkan remisi Narapidana baik dengan kejahatan biasa maupun kejahatan luar biasa dapat berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan telah menunjukkan penurunan tingkat resiko. Tetapi remisi tidak akan diberikan kepada Narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati.<sup>17</sup>

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas mengatur pemberian remisi dalam syarat substantif dan syarat administratif. Syarat substantif, pemberian remisi kepada Narapidana yakni Narapidana sudah berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6

---

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

<sup>11</sup> Khayatul, Kompilasi Teori dan Penerapan Remisi, Guepedia, Bandung, 2021, Hlm. 31

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 33

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 35

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 36

<sup>15</sup> *Ibid*. hlm. 37

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 38

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Pasal 10

(enam) bulan.<sup>18</sup> Remisi tidak akan diberikan kepada Narapidana yang sedang menjalani cuti menjelang bebas serta sedang menjalani pidana kurungan atau penjara sebagai pengganti pidana denda atau uang pengganti atau restitusi.<sup>19</sup> Untuk Narapidana dengan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yakni Narapidana dengan tindak pidana terorisme, untuk mendapatkan remisi Narapidana sudah mengikuti Program Deradikalisasi yakni program yang dilaksanakan Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), serta menyatakan ikrar akan kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau bagi Warga Negara Asing tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme.<sup>20</sup> Sedangkan untuk Narapidana tindak pidana korupsi untuk mendapatkan remisi Narapidana juga harus membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan Keputusan Pengadilan.<sup>21</sup> Syarat administratif yakni dokumen yang dibutuhkan untuk melengkapi bukti syarat substantif, pemberian remisi bagi Narapidana harus melampirkan dokumen berupa :

- a. Salinan kutipan Putusan Hakim dan berita acara pelaksanaan Putusan Pengadilan;
- b. Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan atau penjara sebagaimana pidana denda/uang pengganti restitusi dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan;
- c. Surat keterangan sedang tidak menjalani cuti menjelang bebas dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan;
- d. Salinan register F dari Kepala

- Lembaga Pemasyarakatan;
- e. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan; dan
- f. Laporan perkembangan pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan.<sup>22</sup>

Lalu, syarat dokumen bagi Narapidana dengan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) terkhusus bagi tindak pidana terorisme dan tindak pidana korupsi, Narapidana harus melampirkan dokumen berupa :

- a. Bagi Narapidana dengan tindak pidana terorisme harus melampirkan surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- b. Narapidana dengan tindak pidana korupsi harus melampirkan bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan Putusan Pengadilan.<sup>23</sup>

Narapidana yang sudah memenuhi seluruh syarat untuk menerima remisi, akan melalui tata cara pemberian remisi. Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lembaga Pemasyarakatan akan merekomendasikan usul pemberina remisi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi syarat.<sup>24</sup> Lalu Kepala Lapas menyetujui usul pemberian remisi dan menyampaikan usul tersebut kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kanotr Wilayah.<sup>25</sup> Dari Kepala Wilayah akan melakukan

<sup>18</sup> Pasal 5 Ayat (1), PERMENKUMHAM Nomor 7 Tahun 2022

<sup>19</sup> Pasal 6, PERMENKUMHAK Nomor 7 Tahun 2022

<sup>20</sup> Pasal 8, PERMENKUMHAM Nomor 7 Tahun 2022

<sup>21</sup> Pasal 10, PERMENKUMHAM Nomor 7 Tahun 2022

<sup>22</sup> Pasal 7, PERMENKUMHAM Nomor 7 Tahun 2022

<sup>23</sup> Pasal 12, PERMENKUMHAM Nomor 7 Tahun 2022

<sup>24</sup> Pasal 22 Ayat (1), PERMENKUMHAM Nomor 7 Tahun 2022

<sup>25</sup> Pasal 23 Ayat (1), PERMENKUMHAM Nomor 7 Tahun 2022

verifikasi terhadap tembusan usul pemberian remisi paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal usul pemberian remisi diterima dari Kepala Lapas.<sup>26</sup> Direktur Jenderal (Dirjen) melakukan verifikasi pemberian remisi paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian remisi diterima dari Kepala Lapas. Berdasarkan verifikasi perlu dilakukan perbaikan terhadap usul pemberian remisi, Dirjen mengembalikan usul tersebut kepada Kepala Lapas dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah. Kepala Lapas juga wajib melakukan perbaikan usul pemberian remisi diterima, dan hasil perbaikan tersebut disampaikan kembali oleh Kepala Lapas kepada Dirjen untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah.<sup>27</sup> Setelah Dirjen menyetujui usul pemberian remisi, Dirjen mengirimkan usul pemberian remisi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan penetapan.<sup>28</sup> Keputusan pemberian remisi disampaikan kepada Narapidana dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah. Keputusan pemberian remisi dicetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik Dirjen atas nama Menteri Hukum dan HAM.<sup>29</sup>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan diterbitkan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang juga mengatur pemberian remisi kepada Narapidana yang ada beberapa syarat yang sama dengan

syarat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022. Ada beberapa perbedaan pemberian remisi menurut peraturan ini yakni untuk Narapidana dengan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), jika ingin mendapatkan remisi, maka Narapidana bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.<sup>30</sup> Dan menyertakan kesediaannya secara tertulis dan diterapkan oleh instransi penegak hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Khusus untuk Narapidana dengan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, psikotropika, remisi hanya diberikan kepada Narapidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.<sup>31</sup> Tata cara pemberian remisi akan diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM setelah mendapatkan pertimbangan tertulis dari Menteri Hukum dan HAM dan/atau pimpinan lembaga terkait. Pertimbangan tertulis yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM dan/atau pimpinan lembaga terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya perintah pertimbangan dari Menteri Hukum dan HAM. Setelah itu pemberian remisi ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi menjelaskan syarat dan tata cara pemberian remisi bagi Narapidana yang pasti Narapidana yang akan mendapatkan remisi telah berkelakuan baik selama menjalani pidana penjara.<sup>32</sup> Bagi Narapidana yang dikenakan pidana penjara seumur hidup dan telah menjalani

<sup>26</sup> Pasal 23 Ayat (2), PERMENKUMHAM Nomor 7 Tahun 2022

<sup>27</sup> Pasal 26 Ayat (4), PERMENKUMHAM Nomor 7 Tahun 2022

<sup>28</sup> Pasal 25, PERMENKUMHAM Nomor 7 Tahun 2022

<sup>29</sup> Pasal 26 PERMENKUMHAM Nomor 7 Tahun 2022

<sup>30</sup> Pasal 34 Ayat (1) huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012

<sup>31</sup> Pasal 34 Ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012

<sup>32</sup> Pasal 1 Ayat (1), KEPPRES Nomor 174 Tahun 1999

pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut serta dapat membuktikan bahwa sudah berkelakuan baik, dapat diubah pidananya menjadi pidana penjara sementara, dengan lama sisa pidana yang harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun dan berhak mendapatkan remisi juga.<sup>33</sup> Remisi diberikan kepada Narapidana oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia.<sup>34</sup> Tata cara pemberian remisi kepada Narapidana diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Peraturan-Undangannya oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara melalui Kepala Kantor Departemen Hukum dan Perundang-Undangan. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Peraturan-Undangannya mengenai remisi diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana Pada Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus atau pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan.

#### **B. Dampak Pemberian Remisi Bagi Narapidana Dengan Kejahatan Luar Biasa (*Extra Ordinary Crime*) Yang Membuat Terjadinya Ketidakadilan Bagi Masyarakat.**

Dari pemberian remisi pastilah ada pro dan kontra didalamnya. Dalam sudut pandang masyarakat pemberian remisi adalah suatu ketidakadilan yang terjadi. Banyak Narapidana dengan kejahatan luar biasa yang sangat berdampak buruk dalam masyarakat yang mendapatkan remisi. Contoh kasus seperti terpidana Gayus Tambunan dengan tindak pidana korupsi, M. Nazzarudin terpidana tindak pidana korupsi, para teroris jaringan Jamaah

Ansharut Dauhlah (JAD), dan terpidana tindak pidana pelecehan seksual pada anak Emon Alias Andri. Besaran remisi yang diterima oleh Narapidana tidak sebanding dengan kejahatan mereka. Dari berbagai alasan hukum yang dijadikan rujukan bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memberikan remisi kepada Narapidana dengan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Alasan mendasar pemberian remisi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangannya demi tercapainya kepastian hukum. Namun disisi lain suatu hukum bukan hanya agar menciptakan kepastian tetapi juga pertimbangan segi keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. "*Equum Et Bonum Est Lex Legum*" yang berarti "apa yang adil dan baik adialh hukumnya hukum".

Memang tidak dipungkiri, untuk menegakkan hak asasi manusia kepada Narapidana dengan kejahatan luar biasa dengan memberikan remisi adalah keuntungan bagi para Narapidana. Tetapi dari sudut pandang masyarakat, pemberian remisi merupakan ketidakadilan dan ketimpangan dalam penegakkan hukum di Indonesia karena para Narapidana dengan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sangat amat merugikan Negara dan menyengsaraka masyarakat.<sup>35</sup>

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, dikenal 3 (tiga) teori tentang tujuan pemidanaan (*strafrechts-theorieen*), yaitu teori pembalasan (*absolute theorieen*) yang bersifat subjektif, dimana pembalasan diberikan kepada kesalahan si pembuat karena tercela dan bersifat objektif, dimana pembalasannya diberikan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan orang yang bersangkutan. Teori tujuan (*relative theorieen/doeltheorieen*) tujuan

<sup>33</sup> Pasal 9 Ayat (1), KEPPRES Nomor 174 Tahun 1999

<sup>34</sup> Pasal 1 Ayat (2), KEPPRES Nomor 174 Tahun 1999

<sup>35</sup> Al-Hijrin, Muhammad Sajidin, M Ikhwanul Fiaturrahman, dan M Imam Zarkasi Asasillah, "*Formulasi Kebijakan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Ditinjau Dari Aspek Politik Hukum*", Jurnal Kompilasi Hukum, Vol. 6 No. 2, hlm. 132

pidana terletak pada tujuan pidana itu sendiri untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat. Teori gabungan (*verenigingstheorieen*), pidana didasarkan atas tujuan unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban dalam masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menekankan pada salah satu unsurnya tanpa meniadakan unsur yang lain, maupun pada unsur yang ada.<sup>36</sup>

Dari ketiga teori yang sudah dijelaskan, dapat dibagi lagi menjadi dua golongan, yakni teori pembalasan yang lebih mengutamakan kepentingan si korban atau pihak yang merasa dirugikan yang lebih mendahului naluri dan nafsu untuk menghukum daripada kepentingan yang lain. Teori kemanfaatan mempunyai perhatian kepada perlindungan kepentingan umum, agar pelaku tindak pidana tidak akan mengulangi kejahatan, dan kepentingan perorangan yang korban, serta perbedaan keadaan pribadi kepada pelaku tindak pidana.<sup>37</sup>

Menurut Theo Huijbers hukum harus terjalin kuat dengan keadilan, hukum merupakan Undang-Undang yang adil bila suatu hukum yang konkrit yakni Undang-Undang yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka tidak bisa dikatakan hukum lagi.<sup>38</sup> Hukum yang dibuat oleh Negara untuk memenuhi rasa keadilan dan menciptakan kesejahteraan bagi warganya, tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam frasa "Kesejahteraan umum" yang wajib Negara ciptakan secara baik dan terus menerus. Konsep hukum faktanya mewujudkan cita-cita moral bahwa nilai

moral mempengaruhi hukum serta hukum secara definisi wujud moralitas.<sup>39</sup> Menurut Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan.<sup>40</sup>

Banyak pihak yang kontra atas pemberian remisi bagi Narapidana dengan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang kurang diperketat peraturannya di Indonesia sehingga menyebabkan dampak bagi masyarakat. Dampak ketidakadilan ini yakni:

- a. Kurangnya efek jera bagi para Narapidana dengan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Masih banyaknya pelaku kejahatan luar biasa di Indonesia yang merugikan masyarakat. Para pelaku tidak takut untuk melakukan tindak pidana karena adanya pemberian remisi yang dapat mengurangi masa tahanan Narapidana.<sup>41</sup>
- b. Keraguan masyarakat atas penerapan dan penegakkan hukum serta masyarakat meragukan sikap dan kinerja pemerintah dalam menyikapi pemberian remisi. Pelonggaran remisi bertentangan dengan program Nawacita Jokowi JK yang berkomitmen untuk membangun politik legilasi yang jelas, terbuka dan berpihak pada pemberantasan korupsi. Kurang tegasnya pemerintah menyikapi pemberian remisi membuat masyarakat ragu akan kualitas dari pemerintah.<sup>42</sup>

<sup>36</sup> Bambang Poernomo, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 27

<sup>37</sup> Bambang Poernomo, 1985, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 75-76

<sup>38</sup> Jefri Takanjanji, Nidya Tajsoani, dan Brandon Alfin Rahadat, "*Ketidakadilan Hukum Pidana Dalam Perspektif Moralitas*", *Jurnal : Lenteran Pancasila*, hlm. 32

<sup>39</sup> Petrus Bello, *Hukum dan Moralitas Tinjauan Filsafat Hukum*, Jakarta, Erlangga, 2012, hlm. 5

<sup>40</sup> Sudharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, Jakarta, Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010, hlm. 3

<sup>41</sup> <https://www.suarasurabaya.net>, Diakses pada 5 April 2023 Pukul 23.37 WITA

<sup>42</sup> <https://antikorupsi.org>, Diakses pada 5 April 2023 Pukul 00.03 WITA

- c. Kurang ketatnya peraturan menimbulkan kesan bahwa remisi diberikan tanpa aturan konkrit dan menimbulkan ketidakadilan.
- d. Terjadinya diskriminasi antara Narapidana dengan kejahatan biasa karena proses dan alur pemberian remisi kurang lebih sama.
- e. Kerugian yang diperbuat oleh Narapidana sangatlah besar.
- f. Kurang didengarnya aspirasi masyarakat yang berharap para pelaku kejahatan luar biasa dihukum seberat-beratnya.<sup>43</sup>

Menurut Roy Salam seorang peneliti politik Indonesia *Budget Center* mengemukakan, bahwa pemerintah diminta untuk segera merealisasikan kebijakan penghentian sementara pemberian remisi bagi pelaku kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) khususnya bagi pelaku tindak pidana korupsi. Menurut Roy, moratorium remisi bagi Narapidana dengan kejahatan luar biasa harus dijaga dan jangan sampai keinginan kebijakan penghentian sementara ini hanya diterapkan diawal saja, tetapi harus direalisasikan sampai detail.<sup>44</sup> Pendapat lain dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang juga mendukung kebijakan moratorium. Menurutnya, untuk jangka panjang, pemberian remisi bagi Narapidana dengan kejahatan luar biasa perlu dihapuskan melalui *legislative review*.<sup>45</sup> Hal ini juga didukung oleh Tjatur Sapto Edy (Wakil Ketua Komisi III), pada dasarnya mendukung moratorium remisi kepada Narapidana dengan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), namun remisi

perlu ditetapkan dalam bentuk revisi Undang-Undang Pemasyarakatan. Para anggota Komisi III tidak keberatan jika semua remisi untuk Narapidana dihapuskan dengan tujuan agar semua Narapidana yang melakukan kejahatan tindak pidana mendapatkan efek jera setelah melakukan kejahatan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan kewenangan seluruhnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar remisi dapat diatur dalam Undang-Undang tidak hanya dalam Peraturan Pemerintah.<sup>46</sup>

Dalam hal syarat dan aturan pemberian remisi, masyarakat perlu mengetahui alasan detail pemberian remisi kepada Narapidana dengan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Masyarakat berhak mengetahui kapan terpidana mendapatkan status *justice collaborator*. Informasi mengenai remisi adalah informasi yang penting karena ada beberapa pelaku tindak pidana yang menjadi sorotan tetapi mendapatkan remisi. Ahli hukum dari Universitas Brawijawa Fachrizal Afandi, mengemukakan pendapatnya bahwa remisi perlu diberikan kepada Narapidana dengan mengingatkan kapasitas Lapas dan Rutan kini penuh. Akan tetapi, pemberian remisi tidak dijadikan modus untuk diberikan secara percuma dengan mencari-cari alasan

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Aturan pemberian remisi bagi Narapidana dengan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang

<sup>43</sup> <https://antikorupsi.org>, Diakses pada 5 April 2023 Pukul 00.03 WITA

<sup>44</sup> <https://berita.liputan6.com>, Diakses pada 17 April 2023 Pukul 15.42 WITA

<sup>45</sup> <https://antaranews.com>, Diakses pada 17 April 2023 Pukul 16.02 WITA

<sup>46</sup> <https://bataviase.co.id>, Diakses pada 17 April 2023 Pukul 19.45 WITA

Syarat dan Tata Cara Pemerian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan, dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi. Dengan syarat substantif yang mengatur hal-hal berkaitan dengan individu Narapidana yang layak untuk mendapatkan remisi dan syarat administratif yang mendukung dokumen-dokumen Narapidana untuk mendapatkan remisi, serta alur tata cara pemberian remisi.

2. Dampak ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat kurangnya efek jera bagi pelaku tindak pidana, keraguan masyarakat atas penerapan dan penegakkan serta kinerja pemerintah menyikapi pemberian remisi, kurang ketatnya peraturan, terjadinya diskriminasi antara Narapidana, kerugian yang dibuat oleh Narapidana, trauma masyarakat atas kejahatan Narapidana.

#### **B. Saran**

1. Berdasarkan aturan pemberian remisi bagi Narapidana dengan kejahatan luar biasa yang dalam Peraturan Perundang-Undangan kurang spesifik menjabarkan dan kurang ketat, hendaknya pemerintah yang membentuk Peraturan Perundang-Undangan ini lebih jeli lagi dan melihat perbedaan yang signifikan antara pemberian remisi kepada Narapidana sesuai dengan golongannya apakah tergolong dalam kejahatan biasa ataupun kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) agar hukum di Indonesia tidak menjadi buah bibir karena dianggap tidak memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana.
2. Dampak pemberian remisi yang menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat harus menjadi masukan

untuk pemerintah agar dalam membuat Peraturan Perundang-Undangan juga melihat dari sisi keadilan yang harus diterima oleh masyarakat. Jangan sampai pemberian remisi kepada Narapidana dengan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) membuat masyarakat menjadi tidak percaya kepada pemerintah dan mengganggu kehidupan dalam bermasyarakat akibat pemberian remisi ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Bello, P. (2012). *Hukum dan Moralitas Tinjauan Filasafat Hukum*. Jakarta: Erlangga.
- Hatta, M. (2019). *Kejahatan Luar Biasa (extra ordinary crime)*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Khayatul. (2021). *Kompilasi Teori dan Penerapan Remisi*. Bandung: Gupedia.
- Poernomo, B. (1985). *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty.
- Pornomo, B. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudharta. (2010). *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.

##### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimiliasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan  
Hak Warga Binaan  
Pemasyarakatan  
Keputusan Presiden Republik Indonesia  
Nomor 174 Tahun 1999 Tentang  
Remisi

**Website**

<https://www.merdeka.com>, diakses pada  
tanggal 16 April 2023 Pukul  
15.50 WITA

<https://www.suarasurabaya.net>, diakses  
pada tanggal 5 April 2023 Pukul  
23.37 WITA

<https://antikorupsi.com>, diakses pada  
tanggal 5 April 2023 Pukul  
00.03 WITA

<https://antikorupsi.org>, diakses pada  
tanggal 5 April 2023 Pukul  
00.05 WITA

<https://berita.liptan6.com>, diakses pada  
tanggal 17 April 2023 Pukul  
16.02 WITA

<https://bataviase.co.id>, diakses pada  
tanggal 17 April 2023 Pukul  
19.45 WITA